



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial;}{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}{\f4\froman\fcharset0\fprq2 Cambria;}{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0;}\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}{*\cs17\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}{\s18\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text;}{\s19\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 footer;}{\s20\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\f1\fs24\cf1\sbasedon0\snext0 heading 2;}{\s21\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}{\s22\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}{\s23\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f2\fs32\b\sbasedon0\snext0 heading 1;}{\s24\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs28\b\sbasedon0\snext0 heading 4;}{\s25\itap0\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs26\b\i\sbasedon0\snext0 heading 5;}{\s26\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\f1\fs20\sbasedon0 Body Text Indent 3;}{\s27\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\f1\fs24\sbasedon0 header;}{\s28\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}{*\cs29\f4\fs40\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}{*\cs30\f4\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 2 Char;}{*\cs31\f5\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 4 Char;}{*\cs32\f5\fs33\b\i\additive\sbasedon10 Heading 5 Char;}{*\cs33\fs20\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char;}{*\cs34\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Char;}{*\cs35\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}{*\cs36\fs30\additive\sbasedon10 Footer Char;}{*\cs37\additive\sbasedon10 page number;}{*\cs38\fs30\additive\sbasedon10 Header Char;}{*\cs39\f3\fs22\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}} {*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase D:\'5cABT\'5c}}

\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\dftab0\widowctrl\lytexctp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot

\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\margrsxn1134\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot

{\footer\pard\s16\itap0\widctlpar\qj\tqc\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\plain\f1\fs20\i Halaman\plain\f1\fs18\i}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : kopankitaran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : koperatorkendam@mail.mandiri.go.id | Telp : 027-887-8878 (ext.5078)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/30 Oktober 1987, \plain\f2\fs24\cf1 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Ciawitali RT 003 RW 002 Desa Cijambe Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, ... sebagai Pemohon;\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\f2\fs24\b\cf1 Patmawati Binti M. Dayari\plain\f2\fs24\cf1 ,\plain\f2\fs24\b\cf1\plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/25 Desember 1988, \plain\f2\fs24\cf1 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kampung Ciburial RT 012 RW 005 Desa Cijambe Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi (tinggal bersama Bapak M. Dayari), sebagai Termohon;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1440\li1440\sl360\slmult1\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan Agama tersebut;\par Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan Agama tersebut;\par\plain\f2\fs24\cf1 080 Telah mendengar keterangan \plain\f2\fs24\cf1 Pemohon\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 di persidangan;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\cf1 Duduk Perkara\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi566\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa \plain\f2\fs24\cf1 Pemohon\plain\f2\fs24 dengan surat permohonannya tertanggal \plain\f2\fs24\cf1 14 November 2019\plain\f2\fs24 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor \plain\f2\fs24\cf1 1858/Pdt.G/2019/PA.Cbd\plain\f2\fs24 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :\plain\f2\fs20\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 \tab Bahwa Pada Tanggal 04 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/51/XII/2009 Tertanggal 07 Desember 2009; \par \tab Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di alamat Kampung Sirnagalih RT 001 RW 029 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama; \par \tab Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama; \par

-Muhammad Khoirul Anam, Sukabumi 12 Mei 2012\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\tab Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar Bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain : \par

\tab Bahwa seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon \par

\tab Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya \par

\tab Bahwa Termohon seringkali berkomunikasi dengan laki-laki lain di sosial

media secara berlebihan \par

\tab Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami \par

\tab Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak tanggal 02 Juli 2019, dimana Termohon tidak bisa merubah sikapnya yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon. Sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang; \par

\tab Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; \par\plain\f2\fs24\cf1\par \tab Mengabulkan permohonan Pemohon; \par

\tab Memberi izin kepada Pemohon \b Suryadi Bin Surtan\b0 untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / \b Patmawati Binti M. Dayari\b0 di depan Pengadilan Agama Cibadak; \par

\tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum.; \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan \plain\f2\fs24 Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 hadir sendiri di persidangan sedangkan \plain\f2\fs24 Termohon\plain\f2\fs24\cf1 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya\plain\f2\fs24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: \plain\f2\fs24\cf1\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan; \par Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\par Pertimbangan Hukum\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; \par Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon; \par Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama; \par Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon; \par Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; \par Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b M E N G A D I L \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs24\cf1 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1858/Pdt.G/2019/PA.Cbddari Penggugat; \par

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dari register perkara; \par

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu);
\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari \plain\f2\fs24\cf1 Kamis\plain\f2\fs24 tanggal \plain\f2\fs24\cf1 28 November 2019\plain\f2\fs24 Masehi bertepatan dengan tanggal \plain\f2\fs24\cf1 30 Rabiul Awwal 1441\plain\f2\fs24 Hijriah,\plain\f2\fs24\cf1 oleh kami\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 Drs. H. Mustofa Kamil, M.H \plain\f2\fs24 sebagai Ketua Majelis, \plain\f2\fs24\cf1 Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f2\fs24 dan \plain\f2\fs24\cf1 Drs. Usman Ali, S.H\plain\f2\fs24 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh \plain\f2\fs24\cf1 Aji Sucipto, S.H.\plain\f2\fs24 sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon\plain\f2\fs24\cf1 ;\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\tab Anggota-Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. H. Mustofa Kamil, M.H\par\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Aji Sucipto, S.H\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. Usman Ali, S.H\par\plain\f2\fs24\tab Panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 300.000,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab 416.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474\plain\f2\fs24\cf1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (empat ratus enam belas ribu rupiah)\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2977\tx3686\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx1080\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya\par Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par\plain\f2\fs24\b\cf2 Pupu Saripuddin, S.Ag\par\pard\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)